

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan setiap orang dikarenakan kehidupannya sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan guna memenuhi kebutuhan dengan cara mendayagunakan tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan karena setiap orang ataupun bangsa-bangsa yang tamak akan kekuasaan ingin sekali menguasai tanah milik orang atau bangsa lain dikarenakan banyaknya manfaat tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Setiap orang akan hidup senang dan serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau yang dimilikinya. Setiap orang akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak serta kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer, selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa dinegara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan. Baik negara maju maupun negara berkembang.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting perannya dalam perekonomian di sebagian Negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Perkembangan pertanian di Indonesia perlu mendapat perhatian yang lebih baik agar produktivitasnya dapat tinggi sehingga pendapatan petani juga tinggi.

Sebagian besar penduduk Islam Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani dapat digolongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu : Petani sebagai pemilik tanah,

petani sebagai penggarap dan petani sebagai buruh. Demikian pula Jawa Tengah yang penduduknya hidup bercocok tanam pada umumnya, namun demikian masyarakat di Kecamatan Sukolilo pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya. demikian pula ada petani sebagai penggarap karena tidak mempunyai lahan sawah untuk digarapnya sendiri.

Kurangnya lahan sawah yang luas menyebabkan banyaknya petani yang menderita, hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani yang dikarenakan tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dimana mayoritas masyarakatnya masih berkerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap sawah (buruh tani) milik orang lain.

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sukolilo merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu mencapai 158,74 km² merupakan wilayah paling barat dan selatan Kabupaten Pati, berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sebelah selatan dan barat ; dengan Kabupaten Kudus disebelah barat dan utara; serta dengan Kecamatan Kayen di sebelah timur.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah terjadi di Kecamatan Sukolilo sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun hingga sekarang. Masyarakat Kecamatan Sukolilo pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian merupakan petani pemilik lahan yang dikelola sendiri, sebagian merupakan petani penggarap, dan sebagian yang lain merupakan petani buruh. Penggarapan sawah dilakukan karena semakin banyaknya petani pemilik lahan yang tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengelola lahannya sendiri. Inilah yang menyebabkan tingkat petani penggarap sawah di Kecamatan Sukolilo banyak.

Pengolahan lahan dengan cara seperti ini akan menimbulkan sistem bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Bagi hasil inilah yang mendorong banyaknya petani yang memiliki keahlian bertani namun tidak memiliki lahan sendiri untuk melakukan kerjasama ini.

Dalam bagi hasil pertanian sawah, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subyek dari bagi hasil pertanian sawah adalah pemilik tanah dan penggarap sawah.

Pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan secara lisan dan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja.

Dampak dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Dampak Positif

Kehidupan masyarakat yang menjadi petani pengaarap dan pemilik lahan bisa saling membantu satu sama lain, sehingga atara satu dengan yang lainnya saling mengisi. Hal tersebut dapat dilihat dari konsep pembagian hasil yaitu memberikan ketentuan secara pasti dan jelas mengenai bagian yang didapat oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Misalnya pembagian hasil yang telah ditentukan bahwa apabila biaya ditanggung oleh pemilik lahan maka bagian pemilik lahan mendapat dua bagian, sementara petani penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan mendapat satu bagian, bisa juga petani penggarap mendapatkan tiga bagian dan pemilik lahan mendapatkan 2 bagian. Demikian juga apabila biaya ditanggung bersama maka bagian yang didapat antara pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing mendapatkan setengah bagian.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang timbul dapat disebabkan adanya pembagian hasil panen. Penbagian tersebut biasanya dilakukan hanya berdasarkan pembagian wilayah garapan melalui taksiran saja, sehingga akan menimbulkan masalah antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang kemudian dari masalah yang tidak dikehendaki tersebut dapat menjadi penyebab pemutusan perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Masyarakat terkadang terlalu larut

denngan adat/kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun, mereka tidak menyadari bahwa apakah adat tersebut sudah sesuai dengan perjanjian dalam syari'at Islam atau belum.

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah sebagai berikut:

1. Muzara'ah

Muzara'ah merupakan sebuah akad kerja sama pengolahantanaah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹

Dalam muzara'ah pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

2. Mukhabarah

Mukhabarah ialah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap lahan.²

3. Musaqat

Musaqat merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan tujuan agar lahan itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk musaqat ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99.

² Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Muamalat, Cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 117.

³ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 243.

Dalam pengolahan dengan sistem ini, petani penggarap menerima bagian tertentu yang telah diterapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari pemilik lahan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk produksi berbentuk hasil bumi. Pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian yaitu separuh kalau memperduai atau maro, dan sepertiga kalau mertelu.

Adapun yang menjadi latar belakang penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah mempunyai lahan yang luas, akan tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan atau mengelola lahannya itu.
2. Pemilik tanah berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bersusah payah, dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap atau dikelolanya dan hasilnya akan dibagi.
3. Penggarap lahan tidak mempunyai tanah garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya.
4. Penggarap lahan pertanian kelebihan waktu untuk bekerja sebab tanah miliknya terbatas luasnya atau tanah sendiri tidak cukup untuk dapat menghidupi dirinya serta keluarganya.
5. Penggarap lahan pertanian mempunyai hasrat atau keinginan untuk mendapatkan hasil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah persawahan dengan sistem bagi hasil prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh para sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang melarangnya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : ان النبي صلى
الله عليه و سلم عامل خيبر ينصر ما يخرج منها من ثمر او

زرع فكان يعطي ازواجه مائة وسق تمر وعشرين وشق

شعير

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umarra: Nabi SAW menandatangani perjanjian dengan pendudukkaibor untuk memanfaatkan tanah dengan ituyangberupa sayuran dari buah-buahan, akan menjadi bagianmereka.Nabi SAW memberi isteri-isterinya masing-masing 100 wasq,yaitu 80 wasqkurma dan 20 wasq gandum (Bukhari).”

Hadits diatas menjelaskan bahwa penggarapan tanah dengan sistem bagi hasildibolehkan oleh SyariatIslam, atas dasar tersebut makamasyarakat Kecamatan Sukolilo mengadakan perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan sistembagi hasil atau menyerahkan separuh dari hasil tanah garapan buat penggarap dengansyarat biaya-biaya produksi dan alat-alat produksi ditanggung bersama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap lahan.

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan manfaat yang ditimbulkan dengan adanya penggarapan lahan pertanian melalui sistem bagi hasil sangatlah positif bagi kedua belah pihak. Agar kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi. Sebab ada sebagian masyarakat yang punya lahan luas akan tetapi iatak mampu menggarapnya, begitu pula sebaliknya banyak petani yang mempunyai keahlian untuk mengelolanya. Dengan adanya sistem bagi hasil ini maka kedua belah pihak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi hasil pertanian sawah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dilakukan dengan menggunakan sistem paron (maro) atau sepertiga (mertelu). Masalah yang biasanya timbul adalah penipuan dari pihak penggarap terhadap pemilik tanah. Penipuan yang dimaksud adalah pihak pemilik tanah sering ditipu oleh pihak penggarap sawah saat membeli pupuk dan bibit pertanian. Pihak penggarap biasanya meminta uang di atas harga standar, dalam arti pihak penggarap berbohong kepada pemilik tanah atas harga bibit dan pupuk tersebut guna keuntungan sepihak. Sebagai contoh, pihak penggarap meminta sejumlah uang kepada pemilik tanah guna membeli

obat pertanian. Akan tetapi, harga obat pertanian tersebut ternyata harganya lebih murah. Cukup jelas dalam hal ini penggarap sawah mendapat keuntungan dari hasil penipuan terhadap pemilik sawah. Pemilik tanah harus waspada pada masa-masa seperti ini agar tidak dirugikan oleh pihak penggarap.

Masalah selanjutnya yang datang dari pihak penggarap adalah pada masa-masa menjual hasil panen. Dalam menjual hasil panen, pihak penggaraplah yang mempunyai hak untuk menjual hasil panen ke pembeli, karena pihak penggarap yang menanam tanaman sampai layak di panen. Pihak penggarap biasanya melakukan penipuan terhadap pemilik tanah atas haknya dalam menjual hasil panen. Pihak penggarap berbohong atas hasil panen yang laku terjual kepada pemilik tanah. Jadi, dalam hal ini pihak pemilik tanah dirugikan dan pihak penggarap mendapat keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, biasanya pemilik tanah ikut menyaksikan transaksi jual beli hasil panen ini agar tidak terdapat adanya tipu muslihat yang dilakukan pihak penggarap sawah.

Dalam mengerjakan tanah pertanian, terkadang ada juga pihak penggarap sawah yang seenaknya sendiri atau tidak sungguh-sungguh dalam merawat tanaman. Sebagai contoh, tanaman sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi pihak penggarap tidak memberikan pupuk, sehingga tanaman berakibat layu ataupun mati. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai sebagai seorang petani. Oleh karena itu, tanaman terkadang tumbuh tidak subur ataupun mati sebelum masa panen. Pihak pemilik tanah sangat dirugikan apabila terjadi hal-hal semacam ini karena kualitas hasil panen akan buruk.

Di sisi lain, pihak penggarap biasanya tidak dirugikan, akan tetapi terkadang ada masalah tetapi itupun kecil. Masalah yang terkadang muncul adalah pembagian hasil panen yang tidak adil di saat hasil panen terjual murah. Hasil panen terkadang tidak laku di pasaran sehingga terjual murah. Saat masa-masa seperti ini, dalam bagi hasil maro biasanya pemilik tanah meminta uang ganti rugi semua yang telah dikeluarkan kemudian sisanya baru dibagi dua dengan pihak penggarap. Hal ini terjadi karena pihak pemilik tanah merasa sudah mengeluarkan dana yang cukup besar dalam pembibitan,

pemupukan dan pengobatannya. Dalam hal ini pihak penggarap sangat dirugikan oleh pihak pemilik tanah, akan tetapi hal ini tidak sering terjadi karena dalam menanam tanaman biasanya saat panen petani untung walaupun cuma sedikit.

Bagaimanapun juga permasalahan bagi hasil pada pertanian padi antara pemilik lahan dan penggarap yang terjadi di Kecamatan Sukolilo menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti praktik bagi hasil dalam pertanian paditersebut dengan judul : **“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI (Studi Kasus di Desa Prawoto, Desa Wegil, Desa Baleadi)”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam kualitatif disebut fokus.⁴ Fokus diperlukan untuk mendekati pokok-pokok permasalahan serta untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penelitian sehingga pokok-pokok permasalahannya menjadi jelas. Fokus penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan yang tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu objek bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Adapun fokus penelitian ini adalah sistem bagi hasil, perbedaan, dan keadilan dalam bagi hasil pertanian padi. Penelitian ini difokuskan pada praktik bagi hasil pada pertanian padi yang diterapkan pada masyarakat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Fokus merupakan batasan penelitian untuk mempermudah penyusun dalam menganalisis hasil penelitian.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005),25.

C. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang diatas, maka penulis pelu memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil pada pertanian padi antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang terjadi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan bagaimana cara menyelesaikannya?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada pertanian padi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Sukolilo.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan petani penggarap praktek bagi hasil pada pertanian padi di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan cara penyelesaiannya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitiann ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang pertanian dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terlalu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan pengelolaan bagi hasil dalam pertanian.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep bagi hasil pertanian. Penulis

berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di Kecamatan Sukolilo.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagian muka

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, surat persyaratan, halaman moto, kata pengantar, halaman persembahan, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling berkaitan, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang sistem bagi hasil pertanian, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

